



P U T U S A N

Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Nanda Chandra Saputra Anak dari Andi Suroso;**
2. Tempat lahir : Purworejo;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 29 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bragolan Rt 001 rw 003, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Is Supriyono.,S.H. Para Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Kantor Lembaga Bantuan Hukum "SAKTI" Purworejo berkedudukan di Jalan Pahlawan, Nomor 26 Rt.002 Rw.007 Kelurahan Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuwirip, Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2023, sebagaimana telah

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 118/SK/2023 tertanggal 19 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pwr tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pwr tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 13 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NANDA CHANDRA SAPUTRA Anak dari ANDI SUROSO bersalah melakukan tindak pidana *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat dakwaan Lebih Subsidair.
 2. Membebaskan terdakwa NANDA CHANDRA SAPUTRA Anak dari ANDI SUROSO dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair.
 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
 4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat bruto 1,08 gram, berat bersih 0,60 gram.
 - 1 (satu) korek api warna merah yang sudah di modifikasi.
 - 1 (satu) pipet kaca yang diduga ada masih bercak sabu.
 - 1 (satu) alat hisap/bong terbuat dari botol kaca merk UC 1000 yang masih ada 2 sedotan.
 - 1(satu) buah sedotan yang sudah di modifikasi berbentuk runcing.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah handphone warna hitam merk VIVO Y20.
- Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil warna hitam merk Daihatsu tipe sigra dengan Plat Nomor AA 9030 HC.
- 1 (satu) buah STNK mobil Daihatsu sigra An. Monica Ajeng Adisty Rosiana Dewi.

Dikembalikan kepada saksi Monica Ajeng Adisty Rosiana Dewi.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan – ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan mendengar pula tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor: PDM - 09/Prejo/Enz.2/05/2023, sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa NANDA CHANDRA SAPUTRA Anak dari ANDI SUROSO pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 bertempat di pinggir jalan Purworejo – Yogyakarta di Kelurahan Borokulon Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo atau setidak-tidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis Shabu**.

Adapun perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa membeli shabu dengan cara Chatting ke nomor WhatssApp +1(450)2562422 kepada seseorang dari seseorang yang tidak diketahui namanya, selanjutnya untuk pembayarannya terdakwa di suruh untuk mensttrasfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening BCA nomor 5010559172 atas nama Eckwan Ade Irawan, setelah terdakwa membayar selanjutnya terdakwa mendapat pesan WhatssApp dari nomor +1(450)2562422 yang tulisanya “ **1,0 tertanam batuan krikil**

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping watu abang Mboro kiri jalan dari alun2 500 meter utara lampu merah Mboro “.

➤ Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa pergi mengemudi mobil merk Daihatsu Siga Nomor Polisi AA 9030 HC mengambil shabu yang telah dibeli dari seseorang yang tidak diketahui namanya di alamat sebagaimana yang sebutkan dalam WhatssApp tersebut yaitu di pinggir jalan Purworejo – Yogyakarta di Kelurahan Borokulon Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo.

➤ Bahwa pada saat terdakwa sedang mencari atau mengambil shabu tersebut kemudian di tangkap oleh anggota Satuan Narkoba Polres Purworejo yang terlebih dahulu mengintainya, dan tempat yang sebutkan dapat di temukan 1 (satu) klip plastik berisi shabu dengan berat 1,08 gram kemudian terdakwa di geledah di temukan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y20 dan di dalam mobil terdakwa di temukan 1 (satu) buah korek api yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah pipet yang diduga masih ada bercak shabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong terbuat dari botol kaca merk UC 1000 yang masih ada dua sedotan, 1 (satu) buah sedotan yang sudah di modifikasi berbentuk runcing.

➤ Bahwa barang bukti shabu seberat 1,08 gram tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Laboratoris Kriminalistik hasilnya adalah sbb :

Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 852/NNF/2023 tanggal 20 Maret 2023, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan BB-1898/2023/NNF berupa serbuk kristal dan BB-1899/2023/NNF berupa pipet kaca diatas mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I ((satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaannya yang sah serta tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa NANDA CHANDRA SAPUTRA Anak dari ANDI SUROSO pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 bertempat di pinggir

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Purworejo – Yogyakarta di Kelurahan Borokulon Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo atau setidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Adapun perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa membeli shabu dengan cara Chatting ke nomor WhatssApp +1(450)2562422 kepada seseorang dari seseorang yang tidak diketahui namanya, selanjutnya untuk pembayarannya terdakwa di suruh untuk menstrasfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening BCA nomor 5010559172 atas nama Eckwan Ade Irawan, setelah terdakwa membayar selanjutnya terdakwa mendapat pesan WhatssApp dari nomor +1(450)2562422 yang tulisanya " **1,0 tertanam batuan krikil samping watu abang Mboro kiri jalan dari alun2 500 meter utara lampu merah Mboro** ".
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa pergi mengemudi mobil merk Daihatsu Siga Nomor Polisi AA 9030 HC mengambil shabu yang telah dibeli dari seseorang yang tidak diketahui namanya di alamat sebagaimana yang sebutkan dalam WhatssApp tersebut yaitu di pinggir jalan Purworejo – Yogyakarta di Kelurahan Borokulon Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo.
- Bahwa pada saat terdakwa sedang mencari atau mengambil shabu tersebut kemudian di tangkap oleh anggota Satuan Narkoba Polres Purworejo yang terlebih dahulu mengintainya, dan tempat yang sebutkan dapat di temukan 1 (satu) klip plastik berisi shabu dengan berat 1,08 gram kemudian terdakwa di geledah di temukan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y20 dan di dalam mobil terdakwa di temukan 1 (satu) buah korek api yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah pipet yang diduga masih ada bercak shabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong terbuat dari botol kaca merk UC 1000 yang masih ada dua sedotan, 1 (satu) buah sedotan yang sudah di modifikasi berbentuk runcing.
- Bahwa barang bukti shabu seberat 1,08 gram tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Laboratoris Kriminalistik hasilnya adalah sbb :
Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 852/NNF/2023 tanggal 20 Maret 2023, Setelah dilakukan pemeriksaan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan BB-1898/2023/NNF berupa serbuk kristal dan BB-1899/2023/NNF berupa pipet kaca diatas mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I ((satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa NANDA CHANDRA SAPUTRA Anak dari ANDI SUROSO pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 bertempat di pinggir jalan Purworejo – Yogyakarta di Kelurahan Borokulon Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo atau setidak-tidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo,, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri.**

Adapun perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa membeli shabu dengan cara Chatting ke nomor WhatssApp +1(450)2562422 kepada seseorang dari seseorang yang tidak diketahui namanya, selanjutnya untuk pembayarannya terdakwa di suruh untuk mensttrasfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening BCA nomor 5010559172 atas nama Eckwan Ade Irawan, setelah terdakwa membayar selanjutnya terdakwa mendapat pesan WhatssApp dari nomor +1(450)2562422 yang tulisanya “ **1,0 tertanam batuan krikil samping watu abang Mboro kiri jalan dari alun2 500 meter utara lampu merah Mboro** “.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa pergi mengemudi mobil merk Daihatsu Siga Nomor Polisi AA 9030 HC mengambil shabu yang telah dibeli dari seseorang yang tidak diketahui namanya di alamat sebagaimana yang sebutkan dalam WhatssApp tersebut yaitu di pinggir jalan Purworejo – Yogyakarta di Kelurahan Borokulon Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Bahwa pada saat terdakwa sedang mencari atau mengambil shabu tersebut kemudian di tangkap oleh anggota Satuan Narkoba Polres Purworejo yang terlebih dahulu mengintainya, dan tempat yang sebutkan dapat di temukan 1 (satu) klip plastik berisi shabu dengan berat 1,08 gram kemudian terdakwa di geledah di temukan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y20 dan di dalam mobil terdakwa di temukan 1 (satu) buah korek api yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah pipet yang diduga masih ada bercak shabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong terbuat dari botol kaca merk UC 1000 yang masih ada dua sedotan, 1 (satu) buah sedotan yang sudah di modifikasi berbentuk runcing.

➤ Bahwa barang bukti shabu seberat 1,08 gram tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Laboratoris Kriminalistik hasilnya adalah sbb :

Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 852/NNF/2023 tanggal 20 Maret 2023, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan BB-1898/2023/NNF berupa serbuk kristal dan BB-1899/2023/NNF berupa pipet kaca diatas mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I ((satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut untuk digunakan dirinya sendiri dan menggunakan Narkotika jenis Shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan para saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Hermawan Adi Saputro disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai anggota Polisi pada Satuan Narkoba Polres Purworejo.
- Bahwa saksi dan tim dari Sat Narkoba Polres Purworejo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023 bersama dengan Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Purworejo melakukan penyelidikan tentang adanya transaksi atau peredaran gelap narkoba di wilayah Kab. Purworejo selanjutnya sekitar pukul 01.30 wib tim mengamankan terdakwa NANDA CHANDRA SAPUTRA di Pinggir Jalan Raya Purworejo - Yogyakarta ikut Kel. Borokulon Rt 03 Rw 01 Kec. Banyuurip Kab. Purworejo;

- Bahwa pada saat terdakwa akan ditangkap melarikan diri masuk ke dalam rumah Edi Santoso dan setelah di intrograsi terdakwa ternyata akan mengambil shabu;
- Bahwa setelah Handphone di periksa lalu ada chatingan WhatsApp dengan nomor Handphone luar negeri yaitu +1(450)256-2422 dan dalam chatingan ada yang menunjukkan keberadaan shabu yang dibeli oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi bersama tim sat narkoba mencari shabu yang letaknya dibawah batuan krikil samping watu abang Mboro kiri jalan sesuai alamat yang ada di chatingan WhatsApp tersebut, kemudian diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat bruto 1,08 gram;
- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan yang di dalam mobil yang digunakan oleh terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca yang diduga masih ada bercak sabu, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk VIVO Y20, 1 (satu) korek api warna merah yang sudah di modifikasi, 1 (satu) alat hisap/bong terbuat dari botol kaca merk UC 1000 yang masih ada 2 sedotan, 1 (satu) buah sedotan yang sudah di modifikasi berbentuk runcing dan diakui kalau barang bukti tersebut milik terdakwa, yang akan di gunakan untuk menghisap shabu;
- Bahwa terdakwa kemudian di bawa ke Polres Purworejo untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Lalu terdakwa dilakukan test urine namun hasilnya test urinenya negative metafetamine;
- Bahwa mobil warna hitam merk Daihatsu tipe sigra dengan Plat Nomor AA 9030 HC, 1 (satu) buah STNK mobil Daihatsu sigra An. Monica Ajeng Adisty Rosiana Dewi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Doni Setyawan**, tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai anggota Polisi pada Satuan Narkoba Polres Purworejo.
- Bahwa saksi dan tim dari Sat Narkoba Polres Purworejo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 bersama dengan Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Purworejo melakukan penyelidikan tentang adanya transaksi atau peredaran gelap narkoba di wilayah Kab. Purworejo selanjutnya sekitar pukul 01.30 wib tim mengamankan terdakwa NANDA CHANDRA SAPUTRA di Pinggir Jalan Raya Purworejo - Yogyakarta ikut Kel. Borokulon Rt 03 Rw 01 Kec. Banyuurip Kab. Purworejo;
- Bahwa pada saat terdakwa akan ditangkap melarikan diri masuk ke dalam rumah Edi Santoso dan setelah di intrograsi terdakwa ternyata akan mengambil shabu;
- Bahwa setelah Handphone di periksa lalu ada chatingan WhatsApp dengan nomor Handphone luar negari yaitu +1(450)256-2422 dan dalam chatingan ada yang menunjukkan keberadaan shabu yang dibeli oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi bersama tim sat narkoba mencari shabu yang letaknya dibawah batuan krikil samping watu abang Mboro kiri jalan sesuai alamat yang ada di chatingan WhatsApp tersebut, kemudian diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat bruto 1,08 gram;
- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan yang di dalam mobil yang digunakan oleh terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca yang diduga masih ada bercak sabu, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk VIVO Y20, 1 (satu) korek api warna merah yang sudah di modifikasi, 1 (satu) alat hisap/bong terbuat dari botol kaca merk UC 1000 yang masih ada 2 sedotan, 1 (satu) buah sedotan yang sudah di modifikasi berbentuk runcing dan diakui kalau barang bukti tersebut milik terdakwa, yang akan di gunakan untuk menghisap shabu;
- Bahwa terdakwa kemudian di bawa ke Polres Purworejo untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Lalu terdakwa dilakukan test urine namun hasilnya test urinenya negative metafetamine;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil warna hitam merk Daihatsu tipe sigra dengan Plat Nomor AA 9030 HC, 1 (satu) buah STNK mobil Daihatsu sigra An. Monica Ajeng Adisty Rosiana Dewi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Edi Santoso disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh petugas Polri dari Sat Narkoba Polres Purworejo;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 01.30 Wib saat saksi di dalam rumah tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam rumah milik saksi lalu terdakwa di tangkap oleh anggota Polisi dari satuan Narkoba Polres Purworejo;
- Bahwa kemudian saksi menyaksikan penggeledahan badan dan barang bawaan terhadap terdakwa di pinggir jalan Purworejo – Yogyakarta di Kelurahan Borokulon Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo.
- Bahwa kemudian saksi melihat anggota sat Narkoba Polres Purworejo dan terdakwa mencari shabu yang letaknya di sebutkan dalam chatingan Whats App Handphone terdakwa lalu di tempat tersebut di temukan 1 (satu) paket yang di duga shabu yang berada di bawah batu di pinggir jalan Purworejo – Yogyakarta di Kelurahan Borokulon Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo;
- Bahwa saksi kemudian melihat anggota satuan Narkoba Polres Purworejo memeriksa di dalam mobil milik terdakwa lalu di dalam mobil tersebut di temukan 1 (satu) buah handphone warna hitam merk VIVO Y20, 1 (satu) korek api warna merah yang sudah di modifikasi, 1 (satu) pipet kaca yang diduga ada masih bercak sabu, 1 (satu) alat hisap/bong terbuat dari botol kaca merk UC 1000 yang masih ada 2 sedotan, 1(satu) buah sedotan yang sudah di modifikasi berbentuk runcing;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 852/NNF/2023 tanggal 20 Maret 2023, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan BB-1898/2023/NNF berupa serbuk kristal dan BB-1899/2023/NNF berupa pipet kaca diatas mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I ((satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : B/29/III/KES.9./2023/Sidokkes tanggal 17 Maret 2023 yang dibuat oleh dr. TIA NURANI (dokter Poliklinik Polres Purworejo) dengan hasil pemriksaan terhadap sampel urine terdakwa NANDA CHANDRA SAPUTRA anak dari ANDI SUROSO adalah (-) Negatif.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat bruto 1,08 gram, berat bersih 0,60 gram.
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk VIVO Y20.
- 1 (satu) korek api warna merah yang sudah di modifikasi.
- 1 (satu) pipet kaca yang diduga ada masih bercak sabu.
- 1 (satu) alat hisap/bong terbuat dari botol kaca merk UC 1000 yang masih ada 2 sedotan.
- 1(satu) buah sedotan yang sudah di modifikasi berbentuk runcing.
- 1 (satu) unit mobil warna hitam merk Daihatsu tipe sigra dengan Plat Nomor AA 9030 HC.
- 1 (satu) buah STNK mobil Daihatsu sigra An. Monica Ajeng Adisty Rosiana Dewi.

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan Nomor 59/ Pen/Pid.B-SITA/2023/PN Pwr tertanggal 10 April 2023 sehingga dapat dipergunakan dan dipertimbangkan untuk mendukung pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 pukul 23.00 Wib terdakwa memesan shabu dengan cara chat kepada seseorang dengan nomor WA +1(450)256-2422 kemudian terdakwa memesan shabu dan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa disuruh mentransfer sejumlah uang Rp 1.000.000,- lewat rekening BCA dengan nomer rek 5010559172 atas nama ECKWAN ADE IRAWAN;

- Bahwa kemudian terdakwa mentransfer sejumlah uang Rp 1.000.000,- lewat rekening BCA dengan nomer rek 5010559172 atas nama ECKWAN ADE IRAWAN, setelah itu terdakwa dikirim alamat tempat shabu yang akan diambil dengan bunyi sebagai berikut 1.0 tertanam batuan kerikil samping watu abang Mboro kiri jalan dari alun2 500 meter utara lampu merah Mboro Selanjutnya sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa menggunakan mobil milik kakak terdakwa yaitu Sdr. MONICA AJENG mau mengambil shabu tersebut;

- Bahwa ketika terdakwa sedang mencari keberadaan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ada orang-orang yang datang dan mencurigai terdakwa mau mengambil sesuatu selanjutnya terdakwa diinterogasi dan mengaku bahwa terdakwa mengambil paketan shabu dengan disaksikan Sdr. WAHYU ADI dan Sdr. EDI SANTOSO dan dilakukan penggledahan di mobil yang terdakwa bawa ditemukan pipet dan bong, korek api yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah sedotan yang sudah dimodifikasi yang bentuknya runcing dan barang tersebut adalah milik terdakwa yang akan terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi shabu yang terdakwa letakan di pintu sebelah kanan;

- Bahwa mobil yang digunakan untuk sarana mengambil shabu yaitu Daihatsu sigra warna hitam No.Pol. AA 9030 HC berikut STNKnya milik kakaknya yaitu Monica Ajeng, mobil tersebut terdakwa pinjam sudah sekira seminggu;

- Benar benar pada saat terdakwa diamankan oleh petugas dari Sat Narkoba dan dilakukan penggledahan dan ditemukan HP merk Vivo y 20 milik terdakwa ada chat WA isinya foto dan alamat meletakan shabu yang berbunyi 1.0 tertanam batuan kerikil samping watu abang Mboro kiri jalan dari alun2 500 meter utara lampu merah Mboro. Yang dikirim oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan nomor chat WA +1(450)256-2422;

- Bahwa di dalam Mobil milik kakak terdakwa Mobil Daihatsu Sigra Nopol AA 9030 HC yang terdakwa gunakan saat itu di temukan barang bukti berupa 1(satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat bruto 1,08 gram, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk VIVO Y 20, 1(satu) korek api warna merah yang sudah di modifikasi, 1 (satu) pipet kaca yang diduga ada msih bercak shabu, 1 (satu) alat hisap bong terbuat

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari botol kaca merk UC 1000 yang masih ada sedotan, 1 (satu) buah sedotan yang sudah di modifikasi berbetuk runcing;

- Bahwa cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan Awalnya Terdakwa menyiapkan korek api yang sudah Terdakwa modifikasi supaya apinya kecil, kemudian Terdakwa menyiapkan sedotan dan botol kaca bekas serta pipet kaca dan shabu setelah itu terdakwa merangkainya dengan cara sebagai berikut tutup botol bekas tersebut Terdakwa lubangi 2 lubang kemudian Terdakwa masuki sedotan di kedua lubang tersebut kemudian botol Terdakwa isi air sebanyak kurang lebih $\frac{3}{4}$ botol selanjutnya botol yang sudah dimasuki sedotan Terdakwa tutupkan kebotol tersebut kemudian pipet Terdakwa sambungkan kesalah satu sedotan setelah itu shabu Terdakwa masukan kedalam pipet kaca tersebut kemudian Terdakwa bakar menggunakan korek api gas setelah keluar asapnya, asap tersebut Terdakwa hisap melalui salah satu sedotan tersebut setelah selesai bong Terdakwa buang sedangkan pipet Terdakwa simpan;
- Bahwa ketika terdakwa setelah menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa segar dan terdakwa mengakui bahwa sudah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sejak tahun 2021;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis Shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 pukul 23.00 Wib terdakwa memesan shabu dengan cara chat kepada seseorang dengan nomor WA +1(450)256-2422 kemudian terdakwa memesan shabu dan terdakwa disuruh mentransfer sejumlah uang Rp 1.000.000,- lewat rekening BCA dengan nomer rek 5010559172 atas nama ECKWAN ADE IRAWAN;
- Bahwa benar kemudian terdakwa mentransfer sejumlah uang Rp 1.000.000,- lewat rekening BCA dengan nomer rek 5010559172 atas nama ECKWAN ADE IRAWAN, setelah itu terdakwa dikirim alamat tempat shabu yang akan diambil dengan bunyi sebagai berikut 1.0 tertanam batuan kerikil samping watu abang Mboro kiri jalan dari alun2 500 meter utara lampu

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah Mboro Selanjutnya sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa menggunakan mobil milik kakak terdakwa yaitu Sdr. MONICA AJENG mau mengambil shabu tersebut;

- Bahwa benar ketika terdakwa sedang mencari keberadaan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ada orang-orang yang datang dan mencurigai terdakwa mau mengambil sesuatu selanjutnya terdakwa diinterogasi dan mengaku bahwa terdakwa mengambil paketan shabu dengan disaksikan Sdr. WAHYU ADI dan Sdr. EDI SANTOSO dan dilakukan penggledahan di mobil yang terdakwa bawa ditemukan pipet dan bong, korek api yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah sedotan yang sudah dimodifikasi yang bentuknya runcing dan barang tersebut adalah milik terdakwa yang akan terdakwa gunakan untuk mengonsumsi shabu yang terdakwa letakan di pintu sebelah kanan;
- Bahwa benar mobil yang digunakan untuk sarana mengambil shabu yaitu Daihatsu sigra warna hitam No.Pol. AA 9030 HC berikut STNKnya milik kakaknya yaitu Monica Ajeng, mobil tersebut terdakwa pinjam sudah sekira seminggu;
- Benar benar pada saat terdakwa diamankan oleh petugas dari Sat Narkoba dan dilakukan penggledahan dan ditemukan HP merk Vivo y 20 milik terdakwa ada chat WA isinya foto dan alamat meletakan shabu yang berbunyi 1.0 tertanam batuan kerikil samping watu abang Mboro kiri jalan dari alun2 500 meter utara lampu merah Mboro. Yang dikirim oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan nomor chat WA +1(450)256-2422;
- Bahwa benar di dalam Mobil milik kakak terdakwa Mobil Daihatsu Siga Nopol AA 9030 HC yang terdakwa gunakan saat itu di temukan barang bukti berupa 1(satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat bruto 1,08 gram, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk VIVO Y 20, 1(satu) korek api warna merah yang sudah di modifikasi, 1 (satu) pipet kaca yang diduga ada msih bercak shabu,1 (satu) alat hisap bong terbuat dari botol kaca merk UC 1000 yang masih ada sedotan, 1 (satu) buah seedotan yang sudah di modifikasi berbetuk runcing;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan Awalnya Terdakwa menyiapkan korek api yang sudah Terdakwa modifikasi supaya apinya kecil, kemudian Terdakwa menyiapkan sedotan dan botol kaca bekas serta pipet kaca dan shabu setelah itu terdakwa merangkainya dengan cara sebagai berikut tutup botol bekas tersebut

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa lubanggi 2 lubang kemudian Terdakwa masuki sedotan di kedua lubang tersebut kemudian botol Terdakwa isi air sebanyak kurang lebih $\frac{3}{4}$ botol selanjutnya botol yang sudah dimasuki sedotan Terdakwa tutupkan kebotol tersebut kemudian pipet Terdakwa sambungkan kesalah satu sedotan setelah itu shabu Terdakwa masukan kedalam pipet kaca tersebut kemudian Terdakwa bakar menggunakan korek api gas setelah keluar asapnya, asap tersebut Terdakwa hisap melalui salah satu sedotan tersebut setelah selesai bong Terdakwa buang sedangkan pipet Terdakwa simpan;

- Bahwa benar terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis Shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa ketika terdakwa setelah menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa segar dan terdakwa mengakui bahwa sudah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sejak tahun 2021;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam yaitu Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah subjek hukum tindak



pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan adalah benar sebagaimana yang disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan **Nanda Chandra Saputra Anak dari Suroso** sebagai terdakwa, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Nanda Chandra Saputra Anak dari Suroso** dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “**setiap orang**” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah suatu perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu yaitu orang yang tidak mendapatkan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan dalam hal ini adalah izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” adalah suatu perbuatan itu dilakukan dengan melanggar hukum atau ketentuan yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah suatu perbuatan itu dilakukan tidak didasari alas hak yang sah atau tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah menteri kesehatan, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang menyatakan bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) untuk menguasai dan menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dan perbuatan terdakwa juga telah melanggar undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**”, telah terpenuhi;



Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa membeli shabu dengan cara Chatting ke nomor WhatssApp +1(450)2562422 kepada seseorang dari seseorang yang tidak diketahui namanya, selanjutnya untuk pembayarannya terdakwa di suruh untuk menstrasfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening BCA nomor 5010559172 atas nama Eckwan Ade Irawan, setelah terdakwa membayar selanjutnya terdakwa mendapat pesan WhatssApp dari nomor +1(450)2562422 yang tulisanya " **1,0 tertanam batuan krikil samping watu abang Mboro kiri jalan dari alun2 500 meter utara lampu merah Mboro** ".

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa pergi mengemudi mobil merk Daihatsu Siga Nomor Polisi AA 9030 HC akan mengambil shabu di alamat sebagaimana yang sebutkan dalam WhatssApp tersebut yaitu di pinggir jalan Purworejo – Yogyakarta di Kelurahan Borokulon Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo.

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa sedang mencari Narkotika Jenis shabu tersebut kemudian ditangkap oleh saksi-saksi beserta anggota Satuan Narkoba Polres Purworejo yang terlebih dahulu mengintainya dan tempat yang sebutkan ditemukan 1 (satu) klip plastik berisi shabu dengan berat bruto 1,08 gram kemudian terdakwa di geledah di temukan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y20 dan di dalam mobil terdakwa di temukan 1 (satu) buah korek api yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah pipet yang diduga masih ada bercak shabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong terbuat dari botol kaca merk UC 1000 yang masih ada dua sedotan, 1 (satu) buah sedotan yang sudah di modifikasi berbentuk runcing yang mana barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut setelah di uji di laboratorium ternyata barang bukti tersebut positif mengandung



metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sebagaimana bukti surat Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : Lab : 852/NNF/2023 tanggal 20 Maret 2023) yang mana barang bukti tersebut telah diajukan di persidangan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan juga terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ketika ditangkap tidak sedang Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "*tidak* terbukti dan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair penuntut umum terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur „setiap orang“ telah dipertimbangkan sebelumnya dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang telah terbukti;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur „Tanpa Hak Atau Melawan Hukum“ telah dipertimbangkan sebelumnya dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana ketiga ini bersifat alternatif artinya untuk dinyatakan memenuhi unsur tindak pidana ketiga ini cukup apabila salah satu elemen unsur yaitu **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan** berupa Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan pengertian “*memiliki*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempunyai, untuk itu haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, sedangkan yang dimaksud dengan “*menyimpan*” adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, sedangkan yang dimaksud dengan “*menguasai*” adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kuasa atas sesuatu, dan yang dimaksud dengan “*menyediakan*” adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, sesuatu untuk orang lain ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan maksud dari unsur **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan berupa Narkotika Golongan I**, dimana dalam mempertimbangkan unsur-unsur tersebut harus juga dipertimbangkan mengenai maksud dan tujuan penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi diketahui bahwa berawal ketika Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa membeli shabu dengan cara Chatting ke nomor WhatssApp +1(450)2562422 kepada seseorang dari seseorang yang tidak diketahui namanya, selanjutnya untuk pembayarannya terdakwa di suruh untuk menstrasfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening BCA nomor 5010559172 atas nama Eckwan Ade Irawan, setelah terdakwa membayar selanjutnya terdakwa mendapat pesan WhatssApp dari nomor +1(450)2562422 yang tulisanya “ **1,0 tertanam batuan krikil samping watu abang Mboro kiri jalan dari alun2 500 meter utara lampu merah Mboro** “.

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa pergi mengemudi mobil merk Daihatsu Siga Nomor Polisi AA 9030 HC akan mengambil shabu di alamat sebagaimana yang sebutkan dalam WhatsApp tersebut yaitu di pinggir jalan Purworejo – Yogyakarta di Kelurahan Borokulon Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo.

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa sedang mencari Narkotika Jenis shabu tersebut kemudian ditangkap oleh saksi-saksi beserta anggota Satuan Narkoba Polres Purworejo yang terlebih dahulu mengintainya dan tempat yang sebutkan ditemukan 1 (satu) klip plastik berisi shabu dengan berat bruto 1,08 gram kemudian terdakwa di geledah di temukan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y20 dan di dalam mobil terdakwa di temukan 1 (satu) buah korek api yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah pipet yang diduga masih ada bercak shabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong terbuat dari botol kaca merk UC 1000 yang masih ada dua sedotan, 1 (satu) buah sedotan yang sudah di modifikasi berbentuk runcing yang mana barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap ketika sedang berada di Pinggir Jalan Raya Purworejo- Yogyakarta di Kelurahan Borokulon Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo dan ditemukan barang bukti sebagaimana yang telah diuraikan diatas dan barang bukti tersebut didapat oleh terdakwa dengan cara Chatting ke nomor WhatsApp +1(450)2562422 kepada seseorang dari seseorang yang tidak diketahui namanya, selanjutnya untuk pembayarannya terdakwa di suruh untuk menstrasfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening BCA nomor 5010559172 atas nama Eckwan Ade Irawan dan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah barang bukti yang dibeli terdakwa dan barang bukti sisa hasil pemakaian Terdakwa sebelumnya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut setelah di uji di laboratorium ternyata barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sebagaimana bukti surat Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 852/NNF/2023 tanggal 20 Maret 2023F) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “ memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” tidak terbukti dan tidak terpenuhi;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Lebih Subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan lebih subsidair penuntut umum terdakwa melanggar 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah ;

1. Setiap Penyalahguna ;
2. Narkotika golongan I ;
3. Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap penyalahguna

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan “ *Penyalahguna* ” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Nanda Chandra Saputra Anak dari Andi Suroso berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi dan Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipersidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ *tanpa hak* ” adalah pada umumnya merupakan bagian dari unsur “ *melawan hukum* ” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan unsur “ *tanpa hak* ” dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa cara menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan Awalnya Terdakwa menyiapkan korek api yang sudah Terdakwa modifikasi supaya apinya kecil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menyiapkan sedotan dan botol kaca bekas serta pipet kaca dan shabu setelah itu terdakwa merangkainya dengan cara sebagai berikut tutup botol bekas tersebut Terdakwa lubangi 2 lubang kemudian Terdakwa masuki sedotan di kedua lubang tersebut kemudian botol Terdakwa isi air sebanyak kurang lebih $\frac{3}{4}$ botol selanjutnya botol yang sudah dimasuki sedotan Terdakwa tutupkan kebotol tersebut kemudian pipet Terdakwa sambungkan kesalah satu sedotan setelah itu shabu Terdakwa masukan kedalam pipet kaca tersebut kemudian Terdakwa bakar menggunakan korek api gas setelah keluar asapnya, asap tersebut Terdakwa hisap melalui salah satu sedotan tersebut setelah selesai bong Terdakwa buang sedangkan pipet Terdakwa simpan;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib ketika terdakwa pergi dengan menggunakan mobil merk Daihatsu Sibra Nomor Polisi AA 9030 HC akan mengambil shabu yang telah dibeli dari seseorang yang tidak diketahui namanya di alamat sebagaimana yang sebutkan dalam WhatsApp tyaitu di pinggir jalan Purworejo – Yogyakarta di Kelurahan Borokulon Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo dan pada saat terdakwa sedang mencari atau mengambil shabu tersebut kemudian di tangkap oleh anggota Satuan Narkoba Polres Purworejo yang terlebih dahulu mengintainya, dan tempat yang sebutkan dapat di temukan 1 (satu) klip plastik berisi shabu dengan berat bruto 1,08 gram kemudian terdakwa di geledah di temukan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y20 dan di dalam mobil terdakwa di temukan 1 (satu) buah korek api yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah pipet yang diduga masih ada bercak shabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong terbuat dari botol kaca merk UC 1000 yang masih ada dua sedotan, 1 (satu) buah sedotan yang sudah di modifikasi dan barang bukti tersebut diakui milik terdakwa, kemudian barang bukti tersebut dibawa ke kantor polres Purworejo guna penyelidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh Saksi-saksi dari pihak kepolisian dan pada saat ditangkap Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang terhadap barang bukti tersebut diatas terdakwa mengakui bahwa Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dimana barang bukti tersebut adalah barang bukti yang dibeli terdakwa yang akan digunakan oleh terdakwa dan barang bukti sisa dari Narkotika yang telah terdakwa Konsumsi dan ketika terdakwa setelah menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa merasa segar dan terdakwa mengakui bahwa sudah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sejak tahun 2021 yang lalu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa adalah seorang Penyalahguna sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “ **setiap penyalahguna** ” telah terpenuhi;

Ad. 2. Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “ *Narkotika Golongan 1* ” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan” ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 852/NNF/2023 tanggal 20 Maret 2023, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan BB-1898/2023/NNF berupa serbuk kristal dan BB-1899/2023/NNF berupa pipet kaca diatas mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I ((satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut merupakan jenis Narkotika yang terdaftar dalam golongan I no urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “ **Narkotika Golongan I** ” telah terpenuhi;

Ad. 3. Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 01.00 saksi-saksi dan Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Purworejo Sekitar Pkl.01.00 telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal tersebut saksi-saksi bersama dengan anggota Sat Narkoba Polres Purworejo pada saat melihat terdakwa sedang mencari atau mengambil shabu tersebut kemudian di tangkap oleh anggota Satuan Narkoba Polres Purworejo yang terlebih dahulu mengintainya, dan tempat yang disebutkan dapat di temukan 1 (satu) klip plastik berisi shabu dengan berat bruto 1,08 gram kemudian terdakwa di geledah di temukan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y20 dan di dalam mobil terdakwa di temukan 1 (satu) buah korek api yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah pipet yang diduga masih ada bercak shabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong terbuat dari botol kaca merk UC 1000 yang masih ada dua sedotan, 1 (satu) buah sedotan yang sudah di modifikasi berbentuk runcing dan diakui terdakwa bahwa semua barang bukti tersebut milik terdakwa, kemudian barang bukti tersebut dibawa ke kantor polres Purworejo guna penyelidikan lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah yang dibeli yang akan digunakan terdakwa dan barang bukti sisa dari yang dikonsumsi terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa dan surat bukti terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu untuk dipakai dan terdakwa mengakui telah menggunakan Narkotika jenis sabu sejak tahun 2021 dan terdakwa tidak pernah menjual Narkotika kepada siapapun dan berdasarkan bukti surat berupa hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, yang dikeluarkan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 852/NNF/2023 tanggal 20 Maret 2023, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan BB-1898/2023/NNF berupa serbuk kristal dan BB-1899/2023/NNF berupa pipet kaca diatas mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I ((satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “ **Bagi diri sendiri** ” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No.35 tahun 2009 seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Lebih Subsidair tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis melalui Kuasa Hukumnya yang pada pokoknya yaitu mohon keringanan Hukuman karena Terdakwa menyadari kesalahannya dan terdakwa belum

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dihukum terhadap permohonan ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa alasan-alasan yang disampaikan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Hukum, terkait dengan Terdakwa menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan tidak melanggar hukum di kemudian hari akan dipertimbangkan bersama-sama dengan Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim para Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat bruto 1,08 gram, berat bersih 0,60 gram, 1 (satu) korek api warna merah yang sudah di modifikasi, 1 (satu) pipet kaca yang diduga ada masih bercak sabu, 1 (satu) alat hisap/bong terbuat dari botol kaca merk UC 1000 yang masih ada 2 sedotan, 1(satu) buah sedotan yang sudah di modifikasi berbentuk runcing tersebut merupakan barang dan sarana untuk mengkonsumsi Narkotika yang dilarang oleh Undang-undang, maka oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan agar untuk dimusnahkan, terhadap barang bukti 1 (satu) buah handphone warna hitam merk VIVO Y20 dipersidangan terbukti barang bukti tersebut digunakan oleh terdakwa sebagai sarana mendapatka narkotika dan oleh karena barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti akan ditetapkan dirampas untuk Negara dan terhadap barang bukti 1 (satu) unit mobil warna hitam merk Daihatsu tipe sigra dengan Plat Nomor AA 9030 HC dan 1 (satu) buah STNK mobil Daihatsu sigra An. Monica Ajeng Adisty Rosiana Dewi dipersidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut milik daripada sdr Monica Ajeng Adisty Rosiana Dewi maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada sdr Monica Ajeng Adisty Rosiana Dewi;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah RI dalam pemberantasan Narkotika;;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasa 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuanPerundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Nanda Chandra Saputra Anak dari Andi Suroso tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidaire;
2. Membebaskan Terdakwa Nanda Chandra Saputra Anak dari Andi Suroso dari dakwaan Primair dan Subsidaire tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa Nanda Chandra Saputra Anak dari Andi Suroso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” sebagaimana dakwaan lebih Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nanda Chandra Saputra Anak dari Andi Suroso dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat bruto 1,08 gram, berat bersih 0,60 gram;
 - 1 (satu) korek api warna merah yang sudah di modifikasi;
 - 1 (satu) pipet kaca yang diduga ada masih bercak sabu;
 - 1 (satu) alat hisap/bong terbuat dari botol kaca merk UC 1000 yang masih ada 2 sedotan;
 - 1(satu) buah sedotan yang sudah di modifikasi berbentuk runcing;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk VIVO Y20.

Dirampas untuk Negara.

- - 1 (satu) unit mobil warna hitam merk Daihatsu tipe sigra dengan Plat Nomor AA 9030 HC.
- - 1 (satu) buah STNK mobil Daihatsu sigra An. Monica Ajeng Adisty Rosiana Dewi.

Dikembalikan kepada saksi Monica Ajeng Adisty Rosiana Dewi;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00. (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023, oleh M. Budi Dharma, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Agus Supriyono, S.H. dan John Ricardo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dengan dibantu oleh Heny Suryani S.,H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh Bibit, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Agus Supriyono.,S.H.

M. Budi Dharma.,S.H.,M.H.

John Ricardo.,S.H.

Panitera Pengganti

Heny Suryani, S.,H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)